



TIM KOORDINASI


KOMUNIKASI PUBLIK TERINTEGRASI
JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Buku Tanya-Jawab Seputar

.....

**SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN (SJSN-TK)**

2016



**SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL BIDANG
KETENAGAKERJAAN
(SJSN-TK)**

KATA PENGANTAR

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34. Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia, yaitu:

1. Dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan produktivitas tinggi ke pemenuhan hak Warga Negara;
2. Dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk tiap-tiap kelompok masyarakat ke pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yang memberikan perlindungan dasar dan menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara;
3. Dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro-laba ke penyelenggaraan oleh badan hukum publik nirlaba.

UU SJSN dibentuk untuk menyelaraskan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara dengan mekanisme prinsip **asuransi sosial dan tabungan wajib**. Substansi UU SJSN mengatur kepesertaan, besaran iuran dan manfaat, serta mekanisme penyelenggaraan dan kelembagaan penyelenggara jaminan sosial yang berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Rincian terkait berbagai aspek pelaksanaan program telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden



(PERPRES) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Asuransi sosial, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 UU SJSN, adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Penyelenggaraan program-program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip:

1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan bersifat wajib
8. Dana amanat
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun dilaksanakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU SJSN. Sesuai dengan penjelasan



Pasal 35 ayat (1) UU SJSN, prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1), prinsip tabungan wajib pada program jaminan pensiun diberlakukan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun sebelum memenuhi masa iur minimum untuk mendapatkan manfaat bulanan dengan memperoleh manfaat berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Buku saku ini disusun untuk memberikan pemahaman awal mengenai program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii-iv
Daftar Isi	vi-viii
Sistem Jaminan Sosial Nasional	1-13
Apa itu jaminan sosial?	2
Apa yang dimaksud dengan SJSN?	2
Kenapa SJSN?	3
Apa fungsi SJSN?	3
Apa landasan filosofis SJSN?	4
Apa landasan yuridis pelaksanaan SJSN?	5
Bagaimana dengan landasan sosiologis pelaksanaan SJSN?	7
Bagaimana cara kerja SJSN?	8
Apa beda jaminan sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, dan hal-hal mengenai sosial lainnya?	8
Apa prinsip penyelenggaraan SJSN?	10
Bagaimana sistem jaminan sosial dilaksanakan?	12
Dari mana pendanaan pelaksanaan SJSN?	12
Kelembagaan SJSN	15-19
Apa itu DJSN?	16
Apa saja tugas dan wewenang DJSN?	16
Apa itu BPJS?	17
Apa kewajiban BPJS?	18
Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?	19
Pengertian Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	21-24
Apa yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	22
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	



b. Jaminan Hari Tua (JHT)	
c. Jaminan Pensiun (JP)	
d. Jaminan Kematian (JKm)	
Apa dasar hukum penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	23
Apa manfaatnya menjadi peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	23
Apa prinsip penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	24
Kepesertaan	25-32
Siapa saja peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	26
Ada berapa kelompok peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	26
Mengapa rakyat/pekerja harus menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	27
Siapa yang dimaksud dengan pekerja?	27
Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja?	27
Siapa yang harus mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan?	28
Apa bukti seseorang sudah terdaftar sebagai anggota Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan?	29
Apa yang harus dilakukan peserta bila terjadi perubahan keluarga peserta?	29
Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan?	30
Apa sanksinya jika tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	30
Apa Tata Cara Pendaftaran Keanggotaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan?	30



Program dan Manfaat Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

33-61

Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?	34
Apa saja manfaat, persyaratan dan mekanisme pembayaran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?	34
Tabel 1 Pembagian Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	39
Tabel 2 Penghasilan dan Iuran Program JKK Bagi Peserta Bukan Penerima Upah	43
Kepesertaan pada sektor usaha Jasa Konstruksi	44
Tabel 3 Persentase Catat Tetap Sebagian dan Cacat-Cacat Lainnya	47
Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja	49
a. Bagi Peserta Penerima Upah	
b. Bagi Peserta Bukan Penerima Upah	
Tabel 4 Penghasilan dan Iuran Program JKK Bagi Peserta Bukan Penerima Upah	56
Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT)?	52
Apa saja manfaat, persyaratan dan mekanisme pembayaran program Jaminan Hari Tua (JHT)?	52
Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Pensiun (JP)?	53
Apa saja manfaat, persyaratan dan mekanisme pembayaran program Jaminan Pensiun (JP)?	54
Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Kematian (JKm)?	57
Berapa besarnya iuran JKm?	57
Bagaimana Tata Cara Pembayaran Jaminan Kematian	57
Apa saja manfaat dari program Jaminan Kematian (JKm)?	60
Bagaimana skema pembayaran iuran program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	60




Administrasi dan Pengawasan

63-67

Bagaimana proses administrasi pembayaran iuran Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU)?	64
Bagaimana proses administrasi pembayaran iuran Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	65
Bagaimana proses administrasi pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah?	65
Siapa yang melakukan pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan?	65
Bagaimana proses klaim manfaat pada program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?	66
Bagaimana keluhan /pengaduan disampaikan?	66







SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Apa itu jaminan sosial?

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup. Adapun makna kesejahteraan adalah adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika seseorang mengalami risiko yang berdampak secara keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami sakit, bahkan tatkala meninggal. Semua peristiwa tersebut berpengaruh terhadap kondisi keuangan atau bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan pendapatan tetapnya. Untuk menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang digagas oleh negara dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional?

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial.¹

SJSN adalah program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.²

¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2004

² Penjelasan atas UU. No. 40 Tahun 2004 paragraf ketiga



Pengertian SJSN sebagaimana ditentukan dalam UU SJSN tersebut bermakna bahwa jaminan sosial adalah instrumen Negara yang dilaksanakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional yang dikelola sesuai asas dan prinsip-prinsip dalam UU SJSN. Artinya, SJSN adalah sistem jaminan sosial seumur hidup untuk perlindungan sosial ekonomi bagi seluruh warga negara, sehingga bersifat mengikat dalam kewajiban tenaga kerja, pemberi kerja, dan pemerintah.

Kenapa Sistem Jaminan Sosial Nasional?

Selama kurang lebih 4 (empat) dekade, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial, namun baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

Untuk itu, dipandang perlu menyusun SJSN yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.³

Apa fungsi SJSN?

SJSN memiliki lima fungsi, yaitu:

1. Instrumen Negara untuk pencegahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak mampu;
2. Instrumen Negara untuk penciptaan pendapatan hari tua bagi

³ Penjelasan atas UU. No. 40 Tahun 2004 paragraf keempat-kedelapan

- peserta, karena iuran jaminan hari tua pada dasarnya merupakan penanggungan sebagian pendapatan di usia produktif untuk dibayarkan pada hari tua;
3. Instrumen Negara untuk redistribusi pendapatan dari peserta berpendapatan tinggi kepada peserta berpendapatan rendah melalui ketentuan besaran iuran yang ditetapkan sesuai tingkat pendapatan untuk manfaat yang sama, serta adanya bantuan iuran bagi masyarakat miskin;
 4. Instrumen Negara untuk meminimalisasi peredaran uang di masyarakat (uang primer) untuk tujuan investasi jangka panjang melalui penguncian dana publik oleh program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP);
 5. Instrumen Negara sebagai pengikat berdirinya Negara Republik Indonesia karena adanya kepastian pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak untuk mewujudkan persatuan bangsa dan kesejahteraan sosial.

Apa landasan filosofis SJSN?

Melandasi penyusunan SJSN bagi penyelenggaraan jaminan sosial untuk seluruh warga negara adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) menetapkan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermanfaat."
2. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial



- bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
3. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
 4. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
 5. SJSN bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menetapkan, “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Penjelasan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa landasan yuridis pelaksanaan SJSN?

Landasan yuridis pelaksanaan SJSN adalah UUD Negara Republik Indonesia (UU NRI) Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28H ayat (3) diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2) diatur Perubahan Keempat UUD NRI 1945.



Amanat Konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundang sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang yaitu UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU BPJS). Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS mencakup Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Lembaga. Penyelesaian seluruh dasar hukum bagi implementasi SJSN yang mencakup UU NRI, UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun (2000 - 2014).

UU NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD) 1945 PERUBAHAN KEDUA (2000) DAN PERUBAHAN KEEMPAT (2002)

Pasal 28H ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Hal ini meletakkan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia.

Pasal 34 ayat (2): “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Hal ini meletakkan jaminan sosial sebagai elemen penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (UU SJSN)

UU SJSN diundangkan tanggal 19 Oktober 2004 sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan



program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia.

UU SJSN adalah dasar hukum untuk menyelaraskan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang besar bagi setiap peserta.

UU No. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (UU BPJS)

UU BPJS adalah dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

UU BPJS mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan tata kelola badan penyelenggara jaminan sosial.

Bagaimana dengan landasan sosiologis pelaksanaan SJSN?

Paradigma hubungan antara penyelenggara Negara dengan warganya mengalami perubahan sangat mendasar sejak reformasi ketatanegaraan pada medio tahun 1998.

Selama pemerintahan Orde Baru, hubungan tersebut berorientasi kepada Negara (*state-oriented*). Semenjak reformasi, hubungan tersebut berubah menjadi berorientasi kepada rakyat yang berdaulat (*people-oriented*). Rakyat tidak dipandang sebagai obyek tetapi subyek yang diberi wewenang untuk turut menentukan kebijakan publik



yang menyangkut kepentingan mereka. Negara tidak lagi menguasai penyelenggaraan segala urusan pelayanan publik, tetapi mengatur dan mengarahkannya.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut direspon oleh hukum. Salah satu diantaranya adalah hukum jaminan sosial. Pemerintah membentuk dan mengundang UU SJSN untuk menyikapi dinamika masyarakat dan menangkap semangat jamannya, menyerap aspirasi, dan cita-cita hukum masyarakat. Penyelenggaraan program jaminan sosial diubah secara mendasar untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip dana amanat diberlakukan. Dana dikumpulkan dari iuran peserta sebagai dana titipan kepada BPJS untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Bagaimana cara kerja SJSN?

SJSN merupakan instrumen Negara untuk menanggulangi risiko berkurang atau hilangnya pendapatan warga negara karena sakit, kecelakaan kerja, cacat total tetap, atau mencapai usia pensiun bahkan meninggal dunia. SJSN melindungi pendapatan dan aset keluarga, sehingga keluarga dapat terus memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Apa perbedaan jaminan sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, dan hal-hal dengan akhiran “sosial” lainnya?

Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang pendiriannya mengacu pada undang-undang. Ini artinya, dengan dasar hukum undang-undang, pelaksanaannya mengikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dengan kata lain, tidak ada lembaga lain yang menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial. Adapun BPJS, dalam



menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial tidak boleh memungut laba alias bersifat nirlaba. Hal ini juga yang membedakan BPJS dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah mencari keuntungan. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta jaminan sosial berarti tidak dikenakan biaya alias gratis (harus ada iuran yang dibayar oleh peserta untuk bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut). Bedanya, iuran itu bisa dibayarkan oleh peserta seluruhnya, atau bisa juga bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga pemerintah.

Dalam pengertian bantuan sosial, penerima bantuan sosial (mereka yang menikmati) tidak perlu membayar iuran atau premi apapun. Negara memiliki tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak mampu karenanya mereka perlu diberi bantuan (yang dikenal sebagai bantuan sosial). Pada dasarnya, tujuan bantuan sosial adalah untuk mencegah kelompok masyarakat yang paling rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi negara.

Asuransi sosial sebenarnya hampir sama dengan asuransi komersial, perbedaannya hanya pada lingkup perlindungan yang diberikan oleh asuransi sosial bersifat dasar, wajib dan diatur oleh undang-undang. Ada batasan-batasan manfaat yang tidak besar jika dibandingkan dengan asuransi komersial. Mengapa? **Karena nominal iurannya kecil.** Tetapi, dari sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama, yakni jika tidak ada risiko yang dialami peserta, maka iuran akan menjadi milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial, iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran santunan, premi atau iuran tetap dicatatkan sebagai hak peserta.



Apa prinsip penyelenggaraan SJSN?

Penyelenggaraan SJSN menganut prinsip-prinsip berikut:

1. Kegotongroyongan

Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

2. Nirlaba

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

3. Keterbukaan

Mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Pengelolaan dana dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

5. Akuntabilitas

Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



6. Portabilitas.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan bersifat wajib.

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh penduduk menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja penerima upah, sementara pekerja bukan penerima upah dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh penduduk.

8. Dana amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan peserta kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.



Bagaimana sistem jaminan sosial dilaksanakan?

Setiap negara memiliki sistem yang berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi, budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan sosial dengan menggunakan mekanisme pajak. Namun, hal semacam itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena tingkat kepatuhan membayar pajak pada masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, konsep jaminan sosial di Indonesia masih mengenakan mekanisme pemungutan iuran bagi peserta. Khusus untuk jaminan kesehatan, pemerintah menanggung iuran bagi masyarakat miskin. Ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kenapa baru program kesehatan saja yang ditanggung pemerintah? Ini karena kebutuhan akan cakupan jaminan kesehatan sifatnya primer dan menyeluruh, baik bagi pekerja maupun non-pekerja, disamping adanya keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dalam membayar iuran bagi PBI.

Dari mana pendanaan SJSN?

Pendanaan SJSN berasal dari iuran peserta dan anggaran pemerintah untuk menjamin manfaat bagi peserta. Peserta bergotong-royong membayar iuran jaminan sosial. Peserta yang berpenghasilan lebih tinggi membayar iuran yang lebih besar dibandingkan peserta yang berpenghasilan lebih rendah. Besarnya iuran ditentukan sesuai dengan tingkat pendapatan peserta.


Iuran yang dibayarkan oleh peserta merupakan tulang punggung pendanaan SJSN karena iuran peserta merupakan bagian terbesar dari dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS. Dana jaminan sosial sebesar-besarnya digunakan untuk membiayai manfaat jaminan sosial, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membiayai administrasi penyelenggaraan jaminan sosial. Iuran yang terkumpul selanjutnya dikelola untuk penyelenggaraan kelima program jaminan



sosial. Tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan sosial yang mengikat pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.

⁴ Pasal 13 ayat (1) PP No.87 Tahun 2013 dan PP No.99 Tahun 2013 jo PP No.55 Tahun 2015





KELEMBAGAAN SJSN

Untuk menyelenggarakan SJSN, dibentuk dua organ SJSN yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Apa itu DJSN?

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah dewan yang dibentuk dengan UU SJSN untuk perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

DJSN bertanggung jawab kepada Presiden.

Keanggotaan DJSN terdiri dari 15 orang, yang terdiri dari empat unsur yaitu:

1. Pemerintah (5 orang);
2. Organisasi pemberi kerja (2 orang);
3. Organisasi pekerja (2 orang); dan
4. tokoh/ahli yang memahami bidang jaminan sosial (6 orang).

Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJSN.

Apa saja tugas dan wewenang DJSN?

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, DJSN bertugas untuk:

1. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial⁵
2. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional⁶
3. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan

⁵ UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (3)

⁶ Ibid

⁷ Ibid



- urusan dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah⁷
4. memberikan masukan kepada BPJS mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan program⁸
 5. menerima tembusan laporan pengelolaan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk penyampaian pertanggungjawaban tahunan BPJS kepada Presiden⁹
 6. mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antar waktu Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS.¹⁰

Untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS, DJSN berwenang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.¹¹

Apa itu BPJS?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJS diawasi oleh pengawas internal (Dewan Pengawas dan sebuah unit kerja di bawah Direksi yang bernama Satuan Pengawas Internal) dan pengawas eksternal (terdiri dari badan-badan di luar BPJS yaitu DJSN dan Otoritas Jasa

⁸ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (3)

⁹ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (1)

¹⁰ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 36 ayat (3)

¹¹ UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) dan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (3a)

Kuangan (OJK), dimana jika dibutuhkan pemeriksaan, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhak melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Ada dua BPJS yaitu:

1.



BPJS Kesehatan: berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2.



BPJS Ketenagakerjaan: berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm).

Apa kewajiban BPJS?

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS wajib:

1. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;
2. mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
3. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
4. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan UU SJSN;
5. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
6. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur




- untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
7. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 8. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 9. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;
 10. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
 11. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi PT. JAMSOSTEK (Persero) yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 2014.

Untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS, DJSN berwenang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) dan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (3a)



JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Apa yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:



Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.



Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.



Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.



Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.



Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi penuh 1 Juli 2015.

Apa dasar hukum penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

UU SJSN merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia serta diperkuat oleh Konvensi ILO (International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum jaminan sosial kepada setiap pekerja. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN):

- Memiliki jaminan kecelakaan kerja
- Memiliki jaminan hari tua
- Memiliki jaminan pensiun
- Memiliki jaminan kematian

Apa manfaatnya menjadi peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Manfaat menjadi peserta SJSN adalah mendapatkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.




Pendanaan SJSN berasal dari iuran peserta dan anggaran pemerintah untuk menjamin manfaat bagi peserta. Peserta yang berpenghasilan lebih tinggi membayar iuran yang lebih besar dibandingkan peserta yang berpenghasilan lebih rendah. (prinsip gotong royong SJSN)

Apa prinsip penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari SJSN menganut prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan SJSN yaitu:

1. Kegotongroyongan;
2. Nirlaba;
3. Keterbukaan;
4. Kehati-hatian;
5. Akuntabilitas;
6. Portabilitas;
7. Kepesertaan bersifat wajib;
8. Dana amanat; dan
9. Dana hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.





KEPESERTAAN

Siapa saja peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Ada berapa kelompok peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk saat ini terdiri atas:

1. **Pekerja Penerima Upah** (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja, baik penyelenggara negara ataupun selain penyelenggara negara, dengan menerima gaji atau upah.

PPU yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:

- a. Pekerja pada perusahaan;
- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
- c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

2. **Pekerja Bukan Penerima Upah** (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Pekerja bukan penerima upah meliputi:

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.



Mengapa rakyat atau pekerja harus menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan?

Hal ini sebetulnya sesuai dengan falsafah jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang dari ketergantungan terhadap pihak lain jika mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya, kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani sanak saudara. Saat memasuki usia pensiun, ia tidak perlu bergantung pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan upaya menjadikan seseorang tetap bisa hidup mandiri, dalam situasi apapun.

Siapa yang dimaksud dengan pekerja?


Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain yang terdiri atas pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah.

Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja?

Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.



Skema lengkap kepesertaan pada program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam diagram berikut



Siapa yang harus mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan?

1. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran.
2. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar dan menengah, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JP sesuai penahapan kepesertaan.
3. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, dan kecil, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT sesuai penahapan kepesertaan.



4. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKm sesuai penahapan kepesertaan.
5. Jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerjaanya, Pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Apa bukti seseorang sudah terdaftar sebagai anggota Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan?

Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan identitas peserta. BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta (Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2011). Penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang unik dapat digunakan sebagai nomor kepesertaan BPJS untuk menghindari peserta memiliki beberapa nomor kepesertaan seperti yang terjadi saat ini.

Apa yang harus dilakukan peserta bila terjadi perubahan keluarga peserta?

Dalam hal terjadi perubahan anggota keluarga, peserta wajib melapor ke pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perubahan susunan anggota keluarga.

Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Tentu, karena salah satu prinsip penyelenggaraan SJSN adalah portabilitas. Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan

selama memenuhi kewajiban membayar iuran. Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan identitas peserta.

Apa sanksinya jika tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

1. Pekerja yang tidak mendaftarkan dirinya terancam sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
2. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya terancam sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
3. Pemberi kerja yang tidak memungut dan menyeter iuran terancam hukuman pidana paling lama 8 tahun penjara dengan denda Rp 1 milyar.
4. Pekerja yang tidak mendaftarkan dirinya terancam sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Bagaimana tata cara pendaftaran program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan?

Untuk **Pekerja Penerima Upah**, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya, data perusahaan, dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima




secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu kepesertaan bagi pemberi kerja dan seluruh pekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan sebagaimana mulai berlaku sejak Nomor Kepesertaan dikeluarkan.

Selain itu, pekerja juga berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan, sekiranya pemberi kerja selain penyelenggara negara lalai tidak mendaftarkan pekerjanya. Pendaftaran yang dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan wajib dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pekerja Bukan Penerima Upah (memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari satu, wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau mencantumkan paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas, BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan berdasarkan pendaftaran. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak Nomor Kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.





MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

Melalui program JKK SJSN, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila pekerja mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan/atau mengidap penyakit akibat kerja.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Apa saja manfaat, persyaratan dan mekanisme pembayaran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

Peserta penerima upah dan bukan penerima upah yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan medisnya berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:

1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. Rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
4. Perawatan intensif;
5. Penunjang diagnostik;
6. Pengobatan;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implan;
9. Jasa dokter/medis;
10. Operasi;
11. Transfusi darah; dan
12. Rehabilitasi medis.



Pelayanan kesehatan pada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena dilokasi kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya bagi peserta penerima upah dibayar terlebih dahulu oleh pemberi kerja, sedangkan bagi peserta bukan penerima upah dibayar terlebih dahulu oleh peserta.

Jika pekerja menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh pemberi kerja atau peserta bukan penerima upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikan setara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di daerah setempat yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selisih kekurangan biaya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh pemberi kerja.

b. Santunan berupa uang meliputi:

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi;
 - a. bila hanya menggunakan angkutan darat/sungai,danau maksimal Rp1.000.000,00



- b. bila hanya menggunakan angkutan laut maksimal Rp1.500.000,00
 - c. bila hanya menggunakan angkutan udara maksimal Rp2.500.000,00
 - d. bila menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan.
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
Untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah, 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah, 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah, dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
3. Santunan Cacat, meliputi:
- a. Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan,
 - b. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan
 - c. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan;
4. Santunan Kematian sebesar = 60% x 80 x upah sebulan,
5. Biaya Pemakaman Rp3.000.000,00;
6. Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00.



7. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RSU Pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya Rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.000.000,00;
8. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp3.000.000,00.
9. Bantuan beasiswa diberikan satu kali kepada anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
10. *Program Return to Work* (RTW) merupakan program pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja hingga cacat/berpotensi cacat, sejak terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dinyatakan gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.

Klaim atas penyakit akibat kerja dapat diajukan sampai dengan tiga tahun sejak berhenti bekerja atau pensiun.

luran JKK bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang meliputi:

- a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24 % dari upah sebulan;
- b. tingkat risiko rendah : 0,54 % dari upah sebulan;



- c. tingkat risiko sedang : 0,89 % dari upah sebulan;
- d. tingkat risiko tinggi : 1,27 % dari upah sebulan;
dan
- e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74 % dari upah sebulan.

Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.



TABEL 1. Pembagian Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA	#	JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Risiko Sangat Rendah	1.	Penjahitan/Konveksi
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/bretel)
	4.	Pembuatan layar dan krey dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gordena, dan lain-lain yang ditunen)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8.	Perdagangan lainnya (Toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10.	Perusahaan pertanggungan/ asuransi
	11.	Jasa pemerintahan (lembaga negara,TNI/ Polri, , kementerian dan lembaga pemerintah lainnya)
	12.	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14.	Lembaga kesejahteraan/ sosial
	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17.	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang dll
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19.	Peternakan.
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur dan lain lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain lain)
	22.	Reparasi arloji dan lonceng
	23.	Bioskop.

Kelompok II: Tingkat Risiko Rendah	1.	Pertanian rakyat.
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain.
	6.	Pabrik teh
	7.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek dan lain lain)
	9.	Perusahaan tembakau lainnya
	10.	Pabrik kina
	11.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	12.	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	13.	Reparasi arloji dan lonceng
	14.	Industri alat-alat musik
	15.	Pabrik alat-alat olah raga
	16.	Pabrik mainan anak
	17.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain)
	18.	Jasa perhubungan seperti HT, Radio
	19.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	20.	Bioskop
	21.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dll
	22.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop

	23.	Perusahaan binatu, laundry
	24.	Perusahaan potret/ studio photo
	25.	Penyiaran radio
	26.	Rumah makan dan minuman
	27.	Hotel, penginapan dan ruang sewa

Kelompok III: Tingkat Resiko Sedang	1.	Pelayanan pengairan
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan ikan tawar
	7.	Pemeliharaan ikan laut
	8.	Penangkapan ikan tawar
	9.	Pemotongan hewan
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pegolahan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioca, dll)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dll).
	17.	Pabrik roti dan kue
	18.	Pabrik biskuit
	19.	Pabrik gula
	20.	Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain
	21.	Pabrik mie dan bihun
	22.	Pabrik kerupuk
	23.	Pabrik tahu
	24.	Pabrik kecap
	25.	Pabrik es
	26.	Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak
	27.	Industri makanan lainnya
	28.	Pabrik minuman dan alkohol
	29.	Pabrik anggur
	30.	Pabrik bir
	31.	Pabrik air soda, sari buah dan minuman
	32.	Pabrik pemintalan
	33.	Pemintalan tali sepatu, perban
	34.	Pertunanan
	35.	Permadani
	36.	Pabrik kaus, kaus kaki dan pabrik rajut
	37.	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
	38.	Industri tekstil lainnya
	39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dll termasuk pabrik barang-barang plastik
	40.	Reparasi barang-barang keperluan kaki



	41.	Pabrik kayu gabus
	42.	Penggergajian kayu
	43.	Pabrik peti dan gentong kayu
	44.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	47.	Pabrik kertas koran dan karton
	48.	Pabrik barang-barang dari kertas Koran dan karton
	49.	Perusahaan percetakan, penerbitan
	50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas dan lainnya
	52.	Remiling karet
	53.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54.	Perusahaan vulkanisir
	55.	Pabrik garam
	56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain).
	58.	Terpentin dan damar
	59.	Industri minyak kelapa
	60.	Industri minyak kelapa sawit
	61.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
	62.	Minyak dan gemuk dari hewan
	63.	Pabrik sabun
	64.	Pabrik obat-obatan/farmasi
	65.	Pabrik wang-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67.	Pabrik kimia lainnya (Lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68.	Cokes oven (distribusi gas)
	69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72.	Pabrik semen
	73.	Pembakaran gamping
	74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, corong)
	77.	Pabrik timbangan
	78.	Pabrik klise dan huruf cetak
	79.	Pabrik galvanisir (partikel)
	80.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83.	Reparasi sepeda dan becak
	84.	Perusahaan optik
	85.	Industri arloji dan lonceng
	86.	Perusahaan perak
	87.	Industri barang-barang dari logam mulia
	88.	Pabrik es
	89.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, pipa tembakau
	90.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	91.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	94.	Pabrik gula
	95.	Pabrik cat dan lak
	96.	Pabrik tinta dan lem
	97.	Pabrik bata merah dan genteng
	98.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)

Kelompok IV: Tingkat Resiko Tinggi	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8.	Perusahaan kereta api
	9.	Perusahaan trem dan bus
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, angkutan massal)
	11.	Penimbunan barang/ veem
	12.	Pengolahan limbah/ B3
	13.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas, elpiji (SPBG, SPBE)
	14.	Pabrik alkohol dan spiritus
	15.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16.	Pabrik semen
	17.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	18.	Perusahaan listrik/ pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik.
	19.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik pabrik.
	20.	Industri uap untuk tenaga
	21.	Penangkapan ikan laut
	22.	Penangkapan ikan laut lainnya
	23.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	24.	Lori perkebunan

Kelompok V: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	8.	Pabrik korek api
	9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
	10.	Penggalian batu
	11.	Penggalian tanah liat
	12.	Penggalian pasir
	13.	Penggalian gamping
	14.	Penggalian belerang
	15.	Tambang intan dan batu perhiasan
	16.	Pertambangan lainnya
	17.	Tambang emas dan perak
	18.	Penghasilan batu bara
	19.	Tambang besi mentah
	20.	Tambang timah
	21.	Tambang bauksit
	22.	Tambang mangan
	23.	Tambang logam lainnya
	24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api



TABEL 2. Penghasilan dan Iuran Program JKK Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Besarnya iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.

PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT JKK	IURAN JKK
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	10.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	107.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	117.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	127.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	137.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	147.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	157.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	167.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	177.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	187.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	197.000
20.200.000 dst	20.700.000	207.000

KEPESERTAAN PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI

Iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan:

- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
- b. Pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan



- e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka **besarnya iuran JKm bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.**

Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKm dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), iuran JKm sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), iuran JKm sebesar penetapan nilai iuran JKm huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKm huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000 (satu milyar

- rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKm huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).



TABEL 3. Persentase Cacat Tetap Sebagian dan Cacat-Cacat Lainnya

CACAT TETAP SEBAGIAN	% XUPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9
• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari lain tangan kanan	4
• Salah satu jari lain tangan kiri	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2
• Terkelupasnya kulit kepala	10-30
• Impotensi	40
• Kaki memendek sebelah:	
– kurang dari 5 cm	10
– 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	20
– 7,5 cm atau lebih	30
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6

CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
• Kehilangan daun telinga sebelah	5
• Kehilangan kedua belah daun telinga	10
• Cacat hilangnya cuping hidung	30
• Perforasi sekat rongga hidung	15
• Kehilangan daya penciuman	10
• Hilangnya kemampuan kerja fisik : – 51% - 70%	40
– 26% - 50%	20
– 10% - 25%	5
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: $(3 \times \% \text{ efisiensi penglihatan terbaik}) + \% \text{ efisiensi penglihatan terburuk}$	7
• Kehilangan penglihatan warna	10
• Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7



TATA CARA PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

a. Bagi Peserta Penerima Upah

Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Laporan tahap I harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah ditetapkan disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Laporan tahap II harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:

- a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
- b. cacat total tetap untuk selamanya;
- c. cacat sebagian anatomis;
- d. cacat sebagian fungsi; atau
- e. meninggal dunia.

Laporan tahap II sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;



- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
- d. kuitansi biaya pengangkutan;
- e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Setelah kelengkapan persyaratan pengajuan manfaat diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan penghitungan dan pembayaran manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberitahukan kekurangan data kepada pemberi kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tahap II diterima. Pelaporan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

b. Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Peserta bukan penerima upah dan/atau keluarganya, wajib melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa dirinya/peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat.

Laporan tahap I merupakan laporan yang harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama, tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah ditetapkan disertai dengan dokumen pendukung lainnya.



Peserta bukan penerima upah atau keluarganya, wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat.

Laporan tahap II harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:

- a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
- b. cacat total tetap untuk selamanya ;
- c. cacat sebagian anatomis;
- d. cacat sebagian fungsi; atau
- e. meninggal dunia.

Laporan tahap II sekaligus merupakan pengajuan JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/ merawat dan atau dokter penasehat;
- d. Kuitansi biaya pengangkutan;
- e. Kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

Setelah kelengkapan persyaratan pengajuan manfaat diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dilakukan penghitungan dan pembayaran manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberitahukan kekurangan data kepada peserta atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan



kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tahap II diterima. Pelaporan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT)?

Menjamin keberlangsungan penghasilan peserta yang terputus akibat memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Apa saja manfaat, persyaratan dan tata cara pembayaran program Jaminan Hari Tua (JHT)?

Manfaat Jaminan Hari Tua adalah diterimanya besaran akumulasi iuran peserta yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.

Syarat pembayaran manfaat jaminan hari tua:

- a. Peserta memasuki usia pensiun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengalami cacat total tetap; atau
- d. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan masa pensiun. Sesuai PP No.46 jo PP No.60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, batas tertentu sebagaimana dimaksud adalah paling banyak sebesar 30% dari saldo apabila manfaat digunakan untuk keperluan kepemilikan rumah dan paling banyak sebesar 10% dari saldo apabila manfaat digunakan untuk keperluan lainnya.

Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.



Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Pensiun (JP)?

Melalui program JP, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak setiap bulannya apabila pekerja mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

Usia pensiun adalah usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun, dan selanjutnya akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

Program pensiun SJSN adalah program manfaat pasti yang artinya, manfaat sudah ditentukan sejak awal, yaitu sekian persen dari rata-rata upah ketika peserta masih bekerja. Program pensiun manfaat pasti berbeda dengan program pensiun iuran pasti, dimana manfaat yang akan diterima semata-mata berdasarkan hasil pengembangan dana iuran.

Untuk kalangan yang menginginkan manfaat pensiun besar yang, tentu tidak bisa bertumpu hanya pada manfaat program jaminan pensiun dari jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Pemahaman ini kembali mengacu pada filosofi jumlah iuran yang relatif kecil untuk pengelolaan jaminan sosial. Hal ini juga menjawab perbedaan makna penyelenggara pensiun swasta dalam format DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja).



Bagaimana dengan Pekerja Bukan Penerima Upah? Apakah mereka dapat mengikuti program Jaminan Pensiun (JP)?

Tidak. Hal ini karena amanat UU SJSN yang hanya memberikan ruang bagi Pekerja Penerima Upah untuk mengikuti program JP, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang JP.

Apa saja manfaat, persyaratan dan tata cara pembayaran program Jaminan Pensiun (JP)?

Manfaat Jaminan Pensiun terdiri dari:

1. Manfaat Pensiun hari tua, diterima peserta setelah mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia;
2. Manfaat Pensiun cacat, diterima peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun;
3. Manfaat Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
4. Manfaat Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
5. Manfaat Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat pembayaran manfaat Jaminan Pensiun:

- a. Peserta memasuki usia pensiun;
- b. Meninggal dunia; atau
- c. Mengalami cacat total tetap.

Pembayaran Manfaat Jaminan Pensiun:

- a. Dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan.
- b. Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan



pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun.
- d. Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- e. Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
- f. Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.

TABEL 4. Penghasilan dan Iuran Program JKK Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

PENGHASILAN	DASAR UPAH UNTUK IURAN JHT	IURAN JHT
Sampai dengan - 1.099.000	1.000.000	20.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	24.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	28.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	32.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	36.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	40.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	44.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	48.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	52.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	59.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	69.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	79.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	89.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	99.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	109.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	119.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	129.000
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	139.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	149.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	159.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	174.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	194.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	214.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	234.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	254.000



13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	274.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	294.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	314.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	334.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	354.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	374.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	394.000
20.200.000 - 21.199.000	20.700.000	414.000

Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Kematian (JKm)?

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam rangka meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Berapa besarnya iuran JKm?

Iuran JKm bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan. Iuran JKm bagi penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib dibayar oleh pemberi kerja.

Bagaimana Tata Cara Pembayaran Jaminan Kematian?

Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKm. JKm diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:

- a. Janda, duda atau anak;
- b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka JKm diberikan



sesuai urutan sebagai berikut:

1. Keturunan sedarah menurut garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat kedua;
2. Saudara kandung;
3. Mertua;
4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh tenaga kerja; dan
5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Pembayaran manfaat JKm wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKm dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang menunggak iuran JKmsampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKm kepada ahli waris.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang menunggak iuran JKm lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal



dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKm kepada ahli waris.

Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka pemberi kerja selain penyelenggara negara dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran JKm sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:

- a. manfaat JKm kepada ahli waris peserta; dan
- b. manfaat JKm setelah ahli waris melunasi tunggakan iuran.

Peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran JKm lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKm.

Manfaat Jaminan Kematian mengacu pada nominal tunai tertentu.

Dibayarkan dalam kejadian Peserta Aktif meninggal dunia tidak terkait dengan hubungan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap dan disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:



- santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- santunan berkala $24 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp} 4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana akan, diatur dalam Peraturan Menteri.

Apa saja manfaat dari program Jaminan Kematian (JKm)?

Manfaat Jaminan Kematian mengacu pada nominal tunai tertentu. Dibayarkan dalam kejadian Peserta Aktif meninggal dunia tidak terkait dengan hubungan kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana skema pembayaran iuran program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

PROGRAM	PESERTA	IURAN UNTUK PEKERJA PENERIMA UPAH	IURAN UNTUK PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA UPAH/BUKAN PENERIMA UPAH
 Jaminan Kecelakaan Kerja	Orang yang telah membayar iuran	Dibayar oleh Pemberi Kerja dalam bentuk persentase dari gaji/upah Pekerja berdasarkan risiko lingkungan kerja	Dibayar oleh Pekerja yang bersangkutan dalam bentuk nominal rupiah
 Jaminan Hari Tua¹	Orang yang telah membayar iuran	Pekerja membayar 2% dari upah bulanan dan pemberi kerja membayar 3,7% dari upah bulanan pekerja	Dibayar oleh Pekerja yang bersangkutan minimal 2% dari pendapatan bulanan.
 Jaminan Pensiun²	Pekerja yang telah membayar iuran	Pekerja membayar 1% dari upah bulanan dan pemberi kerja membayar 2% dari upah bulanan pekerja	Tidak ada
 Jaminan Kematian	Orang yang telah membayar iuran	Dibayar oleh Pemberi Kerja dalam bentuk persentase dari gaji/upah Pekerja	Dibayar oleh Pekerja yang bersangkutan dalam bentuk nominal rupiah

Iuran JKK bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang meliputi:


- a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24 % dari upah sebulan;
- b. tingkat risiko rendah : 0,54 % dari upah sebulan;
- c. tingkat risiko sedang : 0,89 % dari upah sebulan;
- d. tingkat risiko tinggi : 1,27 % dari upah sebulan;
- dan
- e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74 % dari upah sebulan.

Besarnya iuran JKK dan bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.

¹² Besaran iuran mengacu pada PP 46/2015 mengenai Jaminan Pensiun yang, atas desakan masyarakat, sedang dalam proses revisi

¹³ Besaran iuran mengacu pada PP 45/2015 mengenai Jaminan Pensiun yang, atas desakan masyarakat, sedang dalam proses revisi





ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN

Bagaimana proses administrasi pembayaran iuran Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk Pekerja Penerima Upah??

1. Kepesertaan BPJS bersifat individual, oleh karena itu proses pembayaran iuran harus dapat mengidentifikasi pembayaran iuran atas nama siapa dan untuk program apa saja walaupun penyetoran iuran dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja.
2. Penggunaan *virtual account* untuk perusahaan yang saat ini telah digunakan perlu diintensifkan untuk menghindari terjadinya penyetoran iuran yang tidak diketahui identitas penyetornya.
3. Selain itu proses juga harus mensyaratkan pemberi kerja memberikan rincian alokasi iuran yang disetorkan atas nama pekerja siapa dan untuk program apa saja.
4. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah membuat program komputer untuk dipasang di lokasi pemberi kerja yang berfungsi mempermudah pemberi kerja memberikan informasi rincian alokasi iuran para pekerjanya untuk selanjutnya dikirimkan dalam bentuk *softcopy* atau dikirim secara elektronik kepada BPJS Ketenagakerjaan.
5. Penggunaan *virtual account* dan informasi rincian alokasi iuran dari pemberi kerja pada proses pembayaran iuran, maka:
 - a. Identitas peserta dan program apa saja yang diikutinya dapat diketahui pada saat melakukan pembayaran iuran.
 - b. Informasi kepada peserta seperti informasi tentang saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan hasil pengembangannya, informasi Jaminan Pensiun (JP), dan informasi tentang tunggakan iuran, dan sebagainya menjadi lebih mudah. Hal



ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (Pasal 13 UU Nomor 24 Tahun 2011).

Bagaimana proses administrasi pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah?

1. Kepesertaan BPJS bersifat individual, oleh karena itu proses pembayaran iuran harus dapat mengidentifikasi pembayaran iuran atas nama siapa dan untuk program apa saja walaupun penyetoran iuran dilakukan secara kolektif melalui wadah atau kelompok tertentu.
2. Penggunaan *virtual account* untuk pekerja bukan penerima upah melalui perbankan dan non-perbankan perlu diintensifkan untuk menghindari terjadinya penyetoran iuran yang tidak diketahui identitas penyetornya.
3. Selain itu pekerja bukan penerima upah juga harus mensyaratkan pekerja memberikan rincian alokasi iuran yang disetorkan atas nama peserta dan untuk program apa saja.

Siapa yang melakukan pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan?

1. Pengawasan internal terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh organ pengawas BPJS yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.
2. Pengawasan eksternal BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bilamana diperlukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Bagaimana proses klaim manfaat pada program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

1. Peserta atau ahli waris mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk menerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UU SJSN dan UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya.
2. BPJS Ketenagakerjaan memeriksa kelengkapan administrasi peserta atau ahli waris dengan mengacu pada UU SJSN dan UU BPJS beserta peraturan pelaksanaannya.
3. BPJS Ketenagakerjaan memproses klaim setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sesuai dengan peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS, terutama yang terkait dengan program (JKK, JHT, JP, dan JKm).
4. Peserta atau ahli waris menerima manfaat sesuai dengan klaim yang diajukan.

Bagaimana keluhan /pengaduan dapat disampaikan?

1. Jika keluhan terkait dengan pelayanan, maka keluhan disampaikan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menyampaikannya kepada unit pelayanan dan pengaduan. BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit pengendali mutu pelayanan, penanganan dan pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor cabang BPJS ketenagakerjaan.
2. Bila dianggap tidak memuaskan, maka keluhan dapat dilakukan pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya dengan mengirim surat kepada Direktur Utama atau Dewan Pengawas BPJS secara langsung maupun tidak langsung. Namun jika masih tidak ditanggapi dalam waktu yang dianggap terlalu lama, maka keluhan dapat dilanjutkan kepada peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kedua lembaga ini sesuai wewenangnya



akan melaporkan keluhan sebagaimana dimaksud kepada Presiden sebagai bagian dari laporan mereka atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan, termasuk memberikan rekomendasi terkait pengenaan sanksi terhadap Anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan BPJS ketenagakerjaan,

3. Untuk pengaduan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang Dewan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, maka sesuai PP Nomor 88 Tahun 2013, masyarakat dapat mengadukan secara langsung ke DJSN. DJSN akan melaporkan hal ini kepada Presiden yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengenaan sanksi (jika terbukti benar) administratif atau bahkan pidana jika melanggar beberapa ketentuan terkait sanksi pidana yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS.



TIM KOORDINASI

KOMUNIKASI PUBLIK TERINTEGRASI
JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta 10110

 Call Center BPJS Ketenagakerjaan: 0822-21-500500

 E-mail: jamsos@kemenkopmk.go.id; contact@djsn.go.id; care@bpjsketenagakerjaan.go.id

 Website: www.kemenkopmk.go.id; www.djsn.go.id; www.bpjsketenagakerjaan.go.id